Jamkrindo
Jaminan Kredit Indonesia

# JAMINAN UANG MUKA

A member of IFG

Kode Unik : 01036001751423847

Nomor Jaminan : SBD 2025 24.00 1 00017051

Nilai Jaminan : Rp. 423.924.210,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. Reiser Karya Bakti, Jl. Letjen Suprapto No. 78 RT 002 RW 001 Kel. Sungai Pasir Kec. Meral Kabupaten Karimun sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT JAMINAN KREDIT INDONESIA, Kantor Cabang Tanjung Pinang, Komplek Ruko Pamedan Jl. Raja Ali Haji No. 6 Tanjung Pinang 29124, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Istana Kota Piring" Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah C2 Lantai I Pulau Dompak, Tanjungpinang, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 423.924.210,00 (empat ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Peningkatan Coastal Area Lanjutan, Kab. Karimun sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. 7.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.13/VI/2025 tanggal 24 Juni 2025 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 24 Juni 2025 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2025.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
   TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 ( empat belas ) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.
8. Jaminan ini mudah dicairkan dan tanpa syarat (Unconditional).

Tanjung Pinang, 02 Juli 2025

| TERJAMIN | PENJAMIN |
|---|---|
| CV. REISER KARYA BAKTI | PT Jaminan Kredit Indonesia |
| DJAKA | KARINU AJI WIRA KUSUMA |
| DIREKTUR | PEMIMPIN CABANG TANJUNG PINANG |
| | METERAI TEMPEL MX357249504 ARIF KURNIAWAN |
| | MANAJER BISNIS |

- Jaminan ini asli dan berlaku apabila tercatat dalam sistem online PT Jaminan Kredit Indonesia
- Cek keaslian Jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi http://www.jamkrindo.co.id
- Lampiran atas Surety Bond ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Surety Bond

943915